



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **CACA HANDIKA ALS CACA BIN MADA;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Rw 01 Kel. Simpang Nangka Kec. Selupu
Rejang
Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d tanggal 24 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 23 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 4 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa CACA HANDIKA ALS CACA BIN MADA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CACA HANDIKA ALS CACA BIN MADA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 Warna Gold dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO Y71 Warna Putih dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
 - 1 (Satu) buah Mika Handphone Warna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis x-ride warna merah hitam NO.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis X-Ride Warna Merah Hitam No.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya



menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----**

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.30 Wib saksi korban sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Ahmad Yani Kel. Kesambe Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BD 2150 KL milik saksi korban, ditengah perjalanan tepatnya di jalan Madrasah I Kel. Sidorejo sepeda motor saksi korban dipepet oleh terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Merah Hitam BD 6320 KT dari arah sebelah kiri saksi korban kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y71 warna Gold yang semula terletak di box sepeda motor milik saksi korban pada bagian sebelah kiri. Saksi korban pun secara spontan menarik handphone miliknya dari tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban dan saksi korban berhasil merebut hp miliknya dari tangan terdakwa. Pada saat itu saksi Indah yang sedang mengendarai sepeda motor berada tepat dibelakang saksi korban berteriak minta tolong. Terdakwa pun sempat menoleh kebelakang melihat saksi Indah, kemudian terdakwa menendang bodi sepeda motor milik saksi korban menggunakan kaki kanannya sehingga sepeda motor dan saksi korban pun terjatuh, terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi korban lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah SD IT di Sidorejo.

Bahwa saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban semasa kecil dan atas peristiwa yang dialami saksi korban maka saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak kepolisian dan akhirnya pada tanggal 11 Februari 2019 sekira puku 21.30 Wib di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD CurupNo : 040/115/A.2/RM/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan atas dan luka lecet pada kaki.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Gold tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin dan mengakibatkan saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:---

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.30 Wib saksi korban sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Ahmad Yani Kel. Kesambe Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BD 2150 KL milik saksi korban, ditengah perjalanan tepatnya di jalan Madrasah I Kel. Sidorejo sepeda motor saksi korban dipepet oleh terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Merah Hitam BD 6320 KT dari arah sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y71 warna Gold yang semula terletak di box sepeda motor milik saksi korban pada bagian sebelah kiri. Saksi korban pun secara spontan menarik handphone miliknya dari tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban dan saksi korban berhasil merebut hp miliknya dari tangan terdakwa. Pada saat itu saksi Indah yang sedang mengendarai sepeda motor berada tepat dibelakang saksi korban berteriak minta tolong. Terdakwa pun sempat menoleh kebelakang melihat saksi Indah, kemudian terdakwa menendang bodi sepeda motor milik saksi korban menggunakan kaki kanannya sehingga sepeda motor dan saksi korban pun terjatuh, terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi korban lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah SD IT di Sidorejo.

Bahwa saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban semasa kecil dan atas peristiwa yang dialami saksi korban maka saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak kepolisian dan akhirnya pada tanggal 11 Februari 2019 sekira puku 21.30 Wib di Kelurahan Talang Rimbo

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD CurupNo : 040/115/A.2/RM/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan atas dan luka lecet pada kaki.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Gold tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin dan mengakibatkan saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi VERA NOVIA ALS VERA BINTI THAMRIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, Terdakwa menarik HP milik saksi saat saksi mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa berawal Sekitar jam 21.30 Wib saksi korban sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Ahmad Yani Kel. Kesambe Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BD 2150 KL milik saksi korban, ditengah perjalanan tepatnya di jalan Madrasah I Kel. Sidorejo sepeda motor saksi korban dipepet oleh terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Merah Hitam BD 6320 KT dari arah sebelah kiri saksi korban
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y71 warna Gold yang semula terletak di box sepeda motor milik saksi korban pada bagian sebelah kiri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pun secara spontan menarik handphone miliknya dari tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban dan saksi korban berhasil merebut hp miliknya dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi Indah yang sedang mengendarai sepeda motor berada tepat dibelakang saksi korban berteriak minta tolong. Terdakwa pun sempat menoleh kebelakang melihat saksi Indah, kemudian terdakwa menendang bodi sepeda motor milik saksi korban menggunakan kaki kanannya sehingga sepeda motor dan saksi korban pun terjatuh, terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi korban lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah SD IT di Sidorejo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD CurupNo : 040/115/A.2/RM/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan atas dan luka lecet pada kaki
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin saksi dalam mengambil HP milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi INDAH PERMATA SARI Als INDAH Binti JUNAIDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, Terdakwa menarik HP milik saksi korban saat saksi korban mengendarai sepeda motor;
- Bahwa berawal Sekitar jam 21.30 Wib saksi korban sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Ahmad Yani Kel. Kesambe Baru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BD 2150 KL milik saksi korban, ditengah perjalanan tepatnya di jalan Madrasah I Kel. Sidorejo sepeda motor saksi korban dipepet oleh terdakwa yang pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Merah Hitam BD 6320 KT dari arah sebelah kiri saksi korban

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y71 warna Gold yang semula terletak di box sepeda motor milik saksi korban pada bagian sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban pun secara spontan menarik handphone miliknya dari tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban dan saksi korban berhasil merebut hp miliknya dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi Indah yang sedang mengendarai sepeda motor berada tepat dibelakang saksi korban berteriak minta tolong. Terdakwa pun sempat menoleh kebelakang melihat saksi Indah, kemudian terdakwa menendang bodi sepeda motor milik saksi korban menggunakan kaki kanannya sehingga sepeda motor dan saksi korban pun terjatuh, terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi korban lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah SD IT di Sidorejo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD CurupNo : 040/115/A.2/RM/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada lengan atas dan luka lecet pada kaki

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin saksi korban dalam mengambil HP milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa mengambil HP milik korban;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kel. Batu Galing dan hendak pulang pada saat di jalan terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai dua unit Sp. Motor jenis Matic, saat itu terdakwa melihat Perempuan yang mengendarai sepeda motor di Posisi depan ada Hp jenis Android yang di letakkan di Bok bagian depan sp. Motornya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun mengiringi korban, dan pada saat di Jl. Madrasah Kel. Sidorejo terdakwa pun memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya posisi korban berada di sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak mengambil Handphone milik korban yang berada di dalam Bok sp. Motor bagian depan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun pada saat terdakwa menyentuh Hp Korban, saat itu korban langsung terkejut dan kehilangan keseimbangannya
 - Bahwa sempat terjadi tarik menarik HP milik korban dengfan terdakwa dan HP tersebut ikut terjatuh bersama korban;
 - Bahwa pada saat itu teman korban yang berada di belakang korban dengan menggunakan sepeda motor lain sempat melihat terdakwa dan berteriak "MALING... MALING..",
 - Bahwa mendengar teman korban berteriak, terdakwapun memutar arah Kendaraan terdakwa namun saat itu Ban depan Sp.Motor terdakwa sempat mengenai kepala korban selanjutnya kaki kanan terdakwa juga mengenai kepala Korban, selanjutnya terdakwa langsung melaju degan Sp. Motor terdakwa dan berlari ke Arah SDIT
 - Bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tanpa izin dari pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 Warna Gold dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
- 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO Y71 Warna Putih dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
- 1 (Satu) buah Mika Handphone Warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis x-ride warna merah hitam NO.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis X-Ride Warna Merah Hitam No.Pol BD

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa mengambil HP milik korban;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kel. Batu Galing dan hendak pulang pada saat di jalan terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang mengendarai dua unit Sp. Motor jenis Matic, saat itu terdakwa melihat Perempuan yang mengendarai sepeda motor di Posisi depan ada Hp jenis Android yang di letakkan di Bok bagian depan sp. Motornya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun mengiringi korban, dan pada saat di Jl. Madrasah Kel. Sidorejo terdakwa pun memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya posisi korban berada di sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak mengambil Handphone milik korban yang berada di dalam Bok sp. Motor bagian depan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun pada saat terdakwa menyentuh Hp Korban, saat itu korban langsung terkejut dan kehilangan keseimbangannya
- Bahwa sempat terjadi tarik menarik HP milik korban dengfan terdakwa dan HP tersebut ikut terjatuh bersama korban;
- Bahwa pada saat itu teman korban yang berada di belakang korban dengan menggunakan sepeda motor lain sempat melihat terdakwa dan berteriak “ MALING... MALING..” ,
- Bahwa mendengar teman korban berteriak, terdakwapun memutar arah Kendaraan terdakwa namun saat itu Ban depan Sp.Motor terdakwa sempat mengenai kepala korban selanjunya kaki kanan terdakwa juga mengenai kepala Korban, selanjutnya terdakwa langsung melaju degan Sp. Motor terdakwa dan berlari ke Arah SDIT
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Primair : melanggar pasal 365 ayat(2)ke-1 KUHP

subsidiar : melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan selanjutnya. Dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



dengan adanya Terdakwa **CACA HANDIKA ALS CACA BIN MADA** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil HP milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil HP milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;

- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, terdakwa mengambil HP milik korban;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kel. Batu Galing dan hendak pulang pada saat di jalan terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang mengendarai dua unit Sp. Motor jenis Matic, saat itu terdakwa melihat Perempuan yang mengendarai sepeda motor di Posisi depan ada Hp jenis Android yang di letakkan di Bok bagian depan sp. Motornya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun mengiringi korban, dan pada saat di Jl. Madrasah Kel. Sidorejo terdakwa pun memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya posisi korban berada di sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak mengambil Handphone milik korban yang berada di dalam Bok sp. Motor bagian depan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun pada saat terdakwa menyentuh Hp Korban, saat itu korban langsung terkejut dan kehilangan keseimbangannya
- Bahwa sempat terjadi tarik menarik HP milik korban dengfan terdakwa dan HP tersebut ikut terjatuh bersama korban;
- Bahwa pada saat itu teman korban yang berada di belakang korban dengan menggunakan sepeda motor lain sempat melihat terdakwa dan berteriak "MALING... MALING..",
- Bahwa mendengar teman korban berteriak, terdakwapun memutar arah Kendaraan terdakwa namun saat itu Ban depan Sp.Motor terdakwa sempat mengenai kepala korban selanjutnya kaki kanan terdakwa juga mengenai kepala Korban, selanjutnya terdakwa langsung melaju degan Sp. Motor terdakwa dan berlari ke Arah SDIT

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil paksa HP milik korban dengan serta menendang kepala korban sampai terdakwa terjatuh dari sepeda motornya termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja yakni pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut waktu kejadian yakni pukul 21.30 WIB adalah menunjukkan waktu malam yakni saat setelah terbenam matahari artinya waktu kejadian adalah yang dikehendaki oleh unsur ini yakni pada malam hari. Demikian juga tentang tempat kejadian yakni kejadian tersebut sebagaimana fakta dipersidangan terjadi di Jalan Madrasah I Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang merupakan jalan umum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan tempat kejadiannya di jalan umum sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur pasal ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat dalam dakwaan ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan primair penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomot 59/Pid.B/2019/PN.Crp



dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 Warna Gold dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
- 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO Y71 Warna Putih dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
- 1 (Satu) buah Mika Handphone Warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis x-ride warna merah hitam NO.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis X-Ride Warna Merah Hitam No.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390.

Oleh karena sepeda motor tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patutlah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CACA HANDIKA ALS CACA BIN MADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 Warna Gold dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO Y71 Warna Putih dengan informasi IMEI1 : 868905034886276 dan IMEI2 : 868905034886268.
 - 1 (Satu) buah Mika Handphone Warna Hitam.dikembalikan kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti Thamrin
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis x-ride warna merah hitam NO.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis X-Ride Warna Merah Hitam No.Pol BD 6320 KT, Nomor Mesin : E3R4E-0532641, Nomor Rangka : MH3SE88B0JJ042390.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 18 April 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH.